

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *AUDIT DELAY*

Maulina Dyah Permatasari¹, Muhammad Mahessa Saputra²

^{1,2} Universitas Pelita Bangsa

maulina.permatasari@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Setiap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia harus melaporkan laporan keuangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah diaudit oleh auditor eksternal. Jika terlambat, maka akan dikenakan sanksi. *Audit delay* adalah lamanya waktu untuk menyelesaikan proses audit dari akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit dan komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Populasi penelitian ini adalah perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019 sebanyak 45 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dan menghasilkan 27 perusahaan untuk diuji. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan nilai β 0,089 dan nilai signifikansinya 0,875, (2) reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan nilai β -0,512 dan nilai signifikansinya 0,420, (3) opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* dengan nilai β -1.992 dan nilai signifikansinya 0,004, (4) komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan nilai β 0,098 dan nilai signifikansinya 0,776, (5) Hasil uji simultan pada analisis ini menggunakan *Omnibus Test* yang menunjukkan bahwa semua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* dengan nilai signifikansinya 0,046.

Kata Kunci: *Audit delay*, pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit dan komite audit.

ABSTRACT

Every company listed on the Indonesia Stock Exchange must report its financial statements to the Financial Services Authority (OJK) after being audited by an external auditor. If it is late, it will be penalized. Audit delay is the length of time to complete the audit process from the end of the fiscal year until the date the audit report is issued. The purpose of this study was to determine the effect of auditor turnover, KAP reputation, audit opinion and audit committee on audit delay in transportation service companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. The population of this research is the transportation service companies listed on the IDX in 2016–2019 as many as 45 companies with a sampling technique that is purposive sampling and produces 27 companies to be tested. The analysis technique used is logistic analysis. The results showed that (1) auditor turnover has no effect on audit delay with a value of β 0.089 and a significance value of 0.875, (2) auditor reputation has no effect on audit delay with a value of β -0.512 and a significance value of 0.420, (3) audit opinion has a significant negative effect on audit delay with a value of β -1.992 and a significance value of 0.004, (4) the audit committee has no effect on audit delay with a β value of 0.098 and a significance value of 0.776, (5) The simultaneous test results in this analysis use the Omnibus Test which shows that all variables simultaneously have a significant effect on the audit delay with a significance value of 0.046.

Keywords: *Audit delay, auditor change, KAP reputation, audit opinion and audit committee.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Komponen lengkapnya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan (IAI, 2017). Laporan keuangan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atas pengukuran secara ekonomi mengenai kepemilikan sumber daya dan kinerja entitas.

Pengguna laporan keuangan seperti calon investor, calon kreditor dan pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan informasi mengenai kinerja entitas melalui laporan keuangan yang dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Bagi calon investor, laporan keuangan perusahaan yang baik akan membuat calon investor merasa yakin untuk menginvestasikan modal atau sahamnya kepada perusahaan tersebut. Bagi calon kreditor, laporan keuangan memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang akan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk menolak ataupun menyetujui pinjaman yang diajukan. Bagi pihak manajemen, laporan keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk periode di masa yang akan datang (Ulfah & Widjyartati, 2020).

Pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik, lengkap, transparan dan tepat waktu (Verawati & Wirakusuma, 2016). Salah satu kewajiban bagi perusahaan yang telah go public yaitu menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu (*timeliness*). Mengenai kewajiban menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, hal ini telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang peraturan pasar modal bahwa emiten yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada publik tentang peristiwa material. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, mengatakan bahwa penyampaian laporan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Selain itu, jika perusahaan tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi (ojk.go.id, 2016).

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2016, yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan atau pembatalan pendaftaran (POJK Bab IV pasal 19). Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Bab XII pasal 63 huruf e menyatakan bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan total keseluruhan denda paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan sanksi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah, maka setiap perusahaan berupaya untuk menyampaikan laporan tahunan kurang dari batas waktu yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan tahunannya. Berikut ini data perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2016-2019.

Tabel 1.

Data non-timelines perusahaan tahun 2016-2019

Tahun	Listing Company	Delay Reporting	Persentase
2016	539	17	3,15%
2017	566	10	1,76%
2018	617	10	1,62%
2019	751	42	5,59%

Sumber: (idx.co.id, 2020) data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase tertinggi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2016-2019 terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 5,59%. Persentase tersebut tidak terlalu tinggi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya ada saja perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Salah satu perusahaan yang terlambat, yaitu perusahaan sektor jasa transportasi. PT Steady Safe Tbk, PT Zebra Nusantara Tbk dan PT Air Asia Indonesia Tbk adalah perusahaan jasa transportasi yang terlambat menyampaikan laporan keuangan di tahun 2016-2019. Bahkan, PT Zebra Nusantara Tbk mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan dua tahun berturut-turut di tahun 2016 dan 2017.

Perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu setiap periodenya mengalami peningkatan (Yahya & Cahyana, 2020). Ketidaktepatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat mempengaruhi nilai laporan keuangan, karena di dalam laporan keuangan audit terdapat informasi laba yang dijasaikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh investor. Artinya informasi laba yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Maka dari itu, laporan keuangan perusahaan harus disajikan secara akurat dan tepat waktu (Sari & Priyadi, 2016).

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan bergantung pada ketepatan waktu auditor dalam mengaudit. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal dikeluarkannya opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit. Perbedaan waktu ini dalam audit sering disebut dengan keterlambatan audit atau *audit delay* (Praptika & Rasmini, 2016). Investor menerima dampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas keterlambatan penyampaian laporan (Yulianti, 2020). Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* (Halim, 2018), (Yulianti, 2020), (Yahya & Cahyana, 2020), (Ulfah & Widyartati, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* diantaranya adalah pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit dan komite audit. Faktor pertama yaitu pergantian auditor, tujuan perusahaan melakukan pergantian auditor sebagai dasar sikap objektif auditor dan menjaga independensi dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Selain itu, bisa karena berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara Kantor Akuntan Publik dengan pemberi tugas dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan penugasan baru. Dalam proses audit, jika perusahaan mengganti auditornya maka memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan jika auditor tersebut melanjutkan penerimaan penugasan. Hal ini bisa mengakibatkan lamanya pengauditan yang berakibat pada penundaan penyampaian laporan keuangan auditan.

Pergantian auditor mempengaruhi *audit delay* yang berarti bahwa ketika terjadi pergantian auditor perusahaan cenderung menunjukkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Praptika & Rasmini, 2016; Verawati & Wirakusuma, 2016), namun hal yang berbeda disampaikan oleh (Sylviana, 2019; Syofiana, Suwarno, & Haryono, 2018; Widhiasari & Budiartha, 2016; Yantri, Merawati, & Munidewi, 2020) yang berpendapat bahwa pergantian auditor tidak mempengaruhi *audit delay*. Hal ini berarti bahwa *audit delay* tidak terjadi walaupun perusahaan mengalami pergantian auditor.

Kinerja auditor dapat digambarkan melalui reputasi KAP yang menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik terhadap KAP. KAP yang memiliki reputasi baik biasanya berafiliasi dengan KAP kategori “*Big Four*” (Hanasari, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa KAP *Big Four* dapat membantu menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena memiliki reputasi yang baik (Widhiasari & Budiartha, 2016; Yahya & Cahyana, 2020). Jika perusahaan menggunakan KAP bereputasi baik maka dapat mempersingkat *audit delay* (Natonis & Tjahjadi, 2019; Verawati & Wirakusuma, 2016; Yahya & Cahyana, 2020; Yantri et al., 2020). Sedangkan (Mawardi, 2017; Shofiyah & Wilujeng Suryani, 2020; Syachrudin & Nurlis, 2018; Yulianti, 2020) reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini menjelaskan bahwa di Indonesia belum memiliki lembaga penilai atas kinerja kantor akuntan publik, sehingga belum dapat menjelaskan baik tidaknya kinerja KAP yang masuk *The Big Four* serta dapat disimpulkan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* tidak selalu dapat mempersingkat *audit delay*.

Opini audit merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor untuk memberikan keyakinan bagi pemangku kepentingan mengenai keandalan laporan keuangan (Ardianingsih, 2018). Opini audit sangat bergantung pada temuan auditnya. Auditor harus memastikan laporan (Theodorus, 2015). Opini audit merujuk pada Standar Audit yaitu, opini tanpa modifikasi dan opini modifikasi.

Perusahaan yang laporan keuangannya memperoleh opini tanpa modifikasi akan mengalami *audit delay* yang relatif lebih pendek dibandingkan perusahaan yang laporan keuangannya memperoleh opini modifikasi. Menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* (Lestari, Rasyidi, & Susanti, 2017; Sari & Priyadi, 2016; Sylviana, 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Natonis & Tjahjadi, 2019; Syachrudin & Nurlis, 2018) yang

menunjukkan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa opini apa saja yang diberikan oleh auditor, tidak berpengaruh terhadap panjang pendeknya proses penyelesaian audit (*audit delay*).

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang diketuai oleh komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* (Fakri & Taqwa, 2019; Lestari et al., 2017; Munthe, Husna, & Sepliyani, 2017) Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit anggota komite audit, maka akan memperpanjang *audit delay*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fakri & Taqwa, 2019; Mazkiyani & Handoyo, 2017; Verawati & Wirakusuma, 2016).

KAJIAN PUSTAKA

Audit Delay

Peraturan Pasar Modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam (sekarang OJK) dan mengumumkan kepada masyarakat. Salah satu kewajiban perusahaan yang sudah *go public* adalah mempublikasikan laporan keuangan yang telah disusun dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan keuangan telah diaudit dan disusun dengan standar akuntansi keuangan apabila melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan (*audit delay*).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, menjelaskan penyampaian laporan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (ojk.go.id, 2016). Jadi, dalam peraturan ini dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (30 April) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika penyampaian laporan keuangan tahunan lebih dari tanggal tersebut, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan (*audit delay*). Selain itu, jika perusahaan tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2016 (ojk.go.id, 2016), sanksi tersebut bisa saja berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan atau pembatalan pendaftaran (POJK Bab IV pasal 19).

Menurut PSAK No.1 (Revisi 2017), bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil (IAI, 2017).

Menurut Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam (Mawardi, 2017), membagi keterlambatan atau *lag* menjadi:

- a. *Preliminary lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
- b. *Auditor's signature lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor. Dari definisi tersebut *Auditor's signature lag* merupakan salah satu nama lain dari *audit delay*.
- c. *Total lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

Audit delay atau *audit report lag* menurut Knechel dan Payne (2001) dalam (Sari & Priyadi, 2016) dibagi menjadi 3 komponen, yaitu:

- a. *Scheduling Lag*, yaitu selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.
- b. *Fieldwork Lag*, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
- c. *Reporting Lag*, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *audit delay* adalah lamanya waktu untuk menyelesaikan proses audit dari akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.

Pergantian Auditor

Sikap objektif auditor dalam menjaga tugasnya sebagai auditor dalam perusahaan dapat dilakukan melalui pergantian auditor. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan kontrak kerja dengan auditor sebelumnya sesuai dengan kesepakatan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja (Verawati & Wirakusuma, 2016). Pergantian auditor adalah pengangkatan auditor baru yang berbeda dari auditor tahun sebelumnya Primsa, dkk (20120 dalam (Siahaan, Surya, & Zarefar, 2019). Pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor baik disebabkan oleh aturan yang ada maupun secara sukarela (Praptika & Rasmini, 2016).

Untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan audit dari Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Sedangkan Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang (Theodorus, 2015). Undang-undang yang mengatur tentang Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah UU No. 5 Tahun 2011.

Menurut (Widhiasari & Budiartha, 2016), KAP *Big Four* adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan swasta. Berikut ini Kantor Akuntan Publik yang bekerjasama dengan KAP *Big Four* di Indonesia yaitu:

1. KAP *Deloitte Touche Thomatsu* (*Deloitte*), bekerjasama dengan KAP Satrio Bing Eny, Imelda & Rekan.
2. KAP *Price Waterhouse Coopers* (PWC), bekerjasama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan / PT Prima Wahana Caraka.
3. KAP *Ernst & Young* (EY), bekerjasama dengan KAP Purwantono, Suherman, dan Surja (PSS).
4. KAP *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), bekerjasama dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan.

Opini Audit

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Ardianingsih, 2018). Opini audit sangat bergantung pada temuan auditnya. Ketika merumuskan opini, auditor perlu memastikan apakah laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku (Theodorus, 2015).

Dalam merumuskan pendapat atas laporan keuangan, sesuai Standar Akuntansi auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pengevaluasian tersebut harus

mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen.

Opini audit merujuk pada Standar Audit (SA) terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Opini Tanpa Modifikasi

Opini ini mencakup opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Mencakup juga paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain. Opini ini merujuk pada SA 700 yang mengatakan auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasi bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini Modifikasi

Berdasarkan SA 705, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan keuangan ketika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Dapat juga dikatakan apabila laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan suatu kerangka yang wajar, tetapi tidak mencapai penyajian wajar, maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen bagaimana hal tersebut diselesaikan serta harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opininya dalam laporan auditor independen. Berdasarkan SA 705, tipe opini modifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- b. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015). Dalam melakukan perannya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan atau pihak otoritas lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan membiarkan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

HIPOTESIS

Hipotesis dalam penelitian Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019), ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengaruh pergantian auditor terhadap *audit delay*

Tujuan perusahaan melakukan pergantian auditor dalam rangka menjaga independensi auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Pergantian auditor juga merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, dengan masa penugasan maksimal 3 tahun berturut-turut. Ketika terjadi pergantian auditor cenderung terjadi *audit delay* (Praptika & Rasmini, 2016; Saad & Anjani, 2016; Verawati & Wirakusuma, 2016). Hal ini menunjukkan pergantian auditor berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini dapat diartikan bahwa pergantian auditor dapat menyebabkan *audit delay*.

H₁: Pergantian auditor berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*

2. Pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay*

Reputasi KAP yang baik menunjukkan kredibilitas dari laporan keuangan. KAP yang memiliki reputasi atau nama yang baik, biasanya berafiliasi dengan KAP universal seperti *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big Four)*. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Munthe et al., 2017; Verawati & Wirakusuma, 2016; Yanti et al., 2020) reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa jika emiten atau perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *Big four*, maka akan mempersingkat *audit delay*.

H₂: Reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*

3. Pengaruh opini audit terhadap *audit delay*

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Ardianingsih, 2018). Opini yang dikeluarkan oleh auditor memberikan keyakinan bagi pemangku kepentingan mengenai keandalan laporan keuangan. Opini audit merujuk pada Standar Audit yaitu, opini tanpa modifikasi dan opini modifikasi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Sari & Priyadi, 2016; Siahaan et al., 2019; Sylviana, 2019), opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya memperoleh opini tanpa modifikasi akan mengalami *audit delay* yang relatif lebih pendek dari pada perusahaan yang laporan keuangannya memperoleh opini modifikasi. Hal tersebut dapat dikarenakan perusahaan yang mendapatkan opini modifikasi, auditor harus mencari bukti penyebab dikeluarkannya opini tersebut, sehingga akan memakan banyak waktu dalam proses audit.

H₃: Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*

4. Pengaruh komite audit terhadap *audit delay*

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan. Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang diketuai oleh komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Menurut penelitian (Fakri & Taqwa, 2019; Lestari et al., 2017; Munthe et al., 2017) komite audit dikatakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit anggota komite audit, maka akan memperpanjang *audit delay*.

H₄: Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*

5. Pengaruh pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit dan komite audit terhadap *audit delay*

Ketika terjadi pergantian auditor cenderung terjadi *audit delay*, jika audit dilakukan oleh KAP yang memiliki reputasi Big-Four maka *audit delay* dapat diperpendek. Hasil laporan audit berupa opini audit modifikasi dapat mempengaruhi ketepatan laporan keuangan, begitupula halnya dengan banyaknya komite audit yang terdapat di suatu perusahaan. Secara simultan variabel-variabel tersebut dapat menjadi faktor penyebab *audit delay*.


H₅: Pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*

Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis di atas, bahwa Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019), dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1

Model Penelitian



Sumber: Data diolah, 2020

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif atau disebut juga dengan paradigma kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 2018). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder berupa buku-buku, jurnal penelitian terdahulu dan juga mengakses website. Penelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

Tabel 2.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi / Konsep Variabel	Indikator	Skala
Audit Delay (Y)	<i>Audit delay</i> adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen (Apriliane, 2015).	<i>dummy:</i> 1 = Mengalami <i>audit delay</i> 0 = Tidak mengalami <i>audit delay</i>	Nominal
Pergantian auditor (X1)	Pergantian auditor adalah cara perusahaan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Selain itu, bisa karena berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara Kantor Akuntan Publik dengan pemberi tugas dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan penugasan baru (Verawati, 2016)	<i>dummy:</i> 1 = Melakukan pergantian auditor 0 = Tidak melakukan pergantian auditor	Nominal
Reputasi KAP (X2)	Reputasi KAP merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang atas kinerjanya. KAP yang memiliki reputasi baik biasanya berafiliasi dengan KAP kategori “Big Four” (Hanasari, 2018).	<i>dummy:</i> 1 = KAP Big Four 0 = KAP Non Big Four	Nominal
Opini audit (X3)	Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Ardianingsih, 2018:176).	<i>dummy:</i> 1 = Opini tanpa modifikasi 0 = Opini modifikasi	Nominal

Komite audit (X4)	Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015).	$KA = \sum \text{komite audit}$	Nominal
----------------------	--	---------------------------------	---------

(Sumber: Data diolah, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Variabel bebas dikatakan mengalami multikolinearitas jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 atau variabel bebas tidak mengalami multikolinearitas jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Berikut hasil uji multikolinearitas yang diolah dengan SPSS versi 26:

Tabel 3.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pergantian auditor	.889	1.125
Reputasi KAP	.970	1.031
Opini audit	.968	1.033
Komite audit	.913	1.095

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, nilai *tolerance* dari pergantian auditor sebesar 0,889, reputasi KAP sebesar 0,970, opini audit sebesar 0,968 dan komite audit sebesar 0,913. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF dari masing-masing variabel secara berturut-turut sebesar 1,125, 1,031, 1,033 dan 1,095, dimana masing-masing variabel nilainya lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linear. Apabila terjadi korelasi, maka menunjukkan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Model regresi dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berada diantara DU dan 4-DU atau berkisar 1,55 sampai 2,46 (untuk n > 15), artinya tidak terdapat autokorelasi pada penelitian tersebut (Ana Ramadhanayanti, 2019:140). Berikut ini hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.337 ^a	.113	.079	.367	1.774	

a. Predictor: (Constant), Komite audit, Reputasi KAP, Opini audit, Pergantian KAP
b. Dependent Variable: Audit delay

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,774, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel N = 108 dan jumlah variabel independen 4 (K = 4). Dari tabel DW diperoleh nilai dU sebesar 1,764, nilai 4-dU (4 - 1,764) sebesar 2,236. Nilai DW 1,774 lebih besar dari nilai dU yaitu 1,764 dan kurang

dari 4-dU yaitu 2,236 ($dU < DW < 4-dU$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian tersebut.

Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik (*logistic regression*) digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal (nominal atau non metrik) dan variabel independennya kombinasi antara metrik dan non metrik (Ghozali, 2018:325). Dalam penelitian ini analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pergantian auditor (X_1), reputasi KAP (X_2), opini audit (X_3) dan komite audit (X_4) terhadap *audit delay*.

1. Uji *Overall Fit Model*

Untuk menguji *overall fit model*, nilai -2LogL pada *block number* = 1 harus turun dari -2LogL *block number* = 0. Berikut ini tabel hasil uji *overall fit model*:

Tabel 5.

Hasil Uji *Overall Fit Model*

Iteration History	
Iteration	-2 Log likelihood
Step 0	100.474
Step 1	90.766

Sumber: *Output SPSS*, data diolah 2020

Dari hasil pengujian *overall fit model*, nilai -2 Log Likelihood pada *block number* 0 adalah sebesar 100,474, sedangkan nilai -2 Log Likelihood pada *block number* 1 sebesar 90,766. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan nilai -2 Log Likelihood sebesar $100,474 - 90,273 = 9,708$. Artinya bahwa secara keseluruhan model regresi logistik yang digunakan merupakan model yang baik.

2. Uji *Goodness of Fit Test*

Nilai *Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai *Chi-square* pada bagian bawah uji *Hosmer and Lemeshow* harus menunjukkan angka probabilitas $> 0,05$, artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara model dengan data. Berikut ini tabel hasil uji *Goodness of Fit Test*:

Tabel 6.

Hasil Uji *Goodness of Fit Test*

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.800	5	.441

Sumber: *Output SPSS*, data diolah 2020

Dilihat dari tabel *Hosmer and Lemeshow Test*, menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 4,800 dengan probabilitas signifikansi 0,441 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka H_0 tidak dapat ditolak (H_0 diterima). Hal ini berarti model regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dilakukan pengujian koefisien determinasi. Pada regresi logistik, koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *Nagelkarke R Square* yang merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell's*. *Nagelkarke R Square* digunakan untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol sampai satu. *Cox dan Snell's Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 pada *Multiple Regression*. Sehingga, nilai *Nagelkarke's R Square* dapat diinterpretasikan sama seperti nilai R^2 pada *Multiple Regression*. Berikut ini tabel uji koefisien determinasi:

Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square	
1	90.766 ^a	.086	.142	

Sumber: *Output* SPSS, data diolah 2020

Dari tabel diatas, diketahui nilai koefisien determinasi *Nagelkerke R Square* adalah 0,142. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *audit delay* dapat dijelaskan oleh variabel pergantian auditor, reputasi KAP, opini auditor, dan komite audit sebesar 14,2%, sedangkan sisanya sebesar 85,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji Regresi Logistik

Pada penelitian ini uji regresi logistik (*logistic regression*) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pergantian auditor (X_1), reputasi KAP (X_2), opini audit (X_3) dan komite audit (X_4) terhadap *audit delay*. Berikut ini tabel hasil uji regresi logistik:

Tabel 8.

Hasil Uji Regresi Logistik

Variables in the Equation						
		B	S.E	Wald	df	Sig.
Step 1 ^a	Pergantian Auditor	.089	.567	.025	1	.875
	Reputasi KAP	-.512	.635	.650	1	.420
	Opini Audit	-1.992	.693	8.265	1	.004
	Komite Audit	.098	.346	.081	1	.776
	Constant	-.093	1.230	.006	1	.940

a.Variable(s) entered on step 1: Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit, Komite Audit.

Sumber: *Output* SPSS, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 8, maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\ln \frac{p}{1-p} = -0,093 + 0,089PA - 0,512RKAP - 1,992OA + 0,098KA + e$$

- Nilai konstanta sebesar -0,093. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya nilai *audit delay* akan menurun sebesar 0,093.
- Nilai koefisien regresi variabel pergantian auditor adalah sebesar -0,089. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel pergantian auditor meningkat sebesar satu satuan, maka *audit delay* akan meningkat sebesar 0,089 dengan asumsi semua variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel reputasi KAP adalah sebesar -0,512. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel reputasi KAP meningkat sebesar satu satuan, maka *audit delay* akan menurun sebesar 0,512 dengan asumsi semua variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel opini audit adalah sebesar -1,992. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel opini audit meningkat sebesar satu satuan, maka *audit delay* akan menurun sebesar 1,992 dengan asumsi semua variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel komite audit adalah sebesar 0,098. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel komite audit meningkat sebesar satu satuan, maka *audit delay* akan meningkat sebesar 0,098 dengan asumsi semua variabel lain tetap.

Uji hipotesis

Uji secara parsial

Pembahasan uji hipotesis secara parsial dapat dilihat dari tabel 8 dengan melihat nilai signifikansi, adapun pembahasan sebagai berikut:

- Pergantian auditor berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay* (H_1)

Variabel pergantian auditor menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,089 dengan probabilitas variabel sebesar 0,875 di atas signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H_1

ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa pergantian auditor berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*.

b. Reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* (H_2)
 Variabel reputasi KAP menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,512 dengan probabilitas variabel sebesar 0,420 di atas signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H_2 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

c. Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* (H_3)
 Variabel reputasi KAP menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -1,992 dengan probabilitas variabel sebesar 0,004 di bawah signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H_3 diterima, dengan demikian terbukti bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

d. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* (H_4)
 Variabel komite audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,098 dengan probabilitas variabel sebesar 0,776 di atas signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H_4 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

Uji Simultan (*Omnibus Test*)

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji simultan omnibus test dalam analisis regresi logistik (Ghozali, 2011). Berikut ini tabel hasil uji *Omnibus Test*:

Tabel 9
Hasil Uji Omnibus Test

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	9.708	4	.046
	Block	9.708	4	.046
	Model	9.708	4	.046

Sumber: *Output SPSS*, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 9, maka didapat untuk nilai *p-value* (sig -2 tailed) sebesar $0,046 < 0,05$, maka H_5 diterima. Artinya variabel pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap variabel *audit delay*.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pergantian auditor terhadap *audit delay*

Hasil pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa pergantian auditor (X_1) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pergantian auditor yang sebesar 0,875 dan nilai koefisien regresi senilai 0,089 pada taraf signifikansi 5%, berarti nilai $0,975 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis 1 ditolak. Hasil penelitian sejalan dengan (Sylviana, 2019; Syofiana, Suwarno, & Haryono, 2018; Widhiasari & Budiartha, 2016; Yanthi, Merawati, & Munidewi, 2020).

2. Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit delay*

Hasil pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa reputasi KAP (X_2) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel reputasi KAP yang sebesar 0,420 dan nilai koefisien regresi senilai -0,512 pada taraf signifikansi 5%, berarti nilai $0,420 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis 2 ditolak. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hasil penelitian sejalan dengan (Mawardi, 2017; Shofiyah & Wilujeng Suryani, 2020; Syachrudin & Nurlis, 2018; Yulianti, 2020) yang berarti bahwa baik KAP *Big Four* maupun *Non Big Four* dapat menjalankan ketepatan laporan keuangan.

3. Opini Audit

Hasil pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa opini audit (X_3) berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel opini audit yang sebesar 0,004 dan nilai koefisien regresi senilai -1,992 pada taraf signifikansi 5%, berarti nilai $0,004 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Natonis & Tjahjadi, 2019; Syachrudin & Nurlis, 2018) yang menunjukkan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya memperoleh opini tanpa modifikasi akan mengalami *audit delay* yang relatif lebih pendek dari pada perusahaan yang laporan keuangannya memperoleh opini modifikasi. Hal tersebut dapat dikarenakan perusahaan yang mendapatkan opini modifikasi, auditor harus mencari bukti penyebab dikeluarkannya opini tersebut, sehingga akan memakan banyak waktu dalam proses audit.

4. Komite Audit

Hasil pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa komite audit (X_4) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel komite audit yang sebesar 0,776 dan nilai koefisien regresi senilai 0,098 pada taraf signifikansi 5%, berarti nilai $0,776 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis 4 ditolak. Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang diketuai oleh komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fakri & Taqwa, 2019; Mazkiyani & Handoyo, 2017; Verawati & Wirakusuma, 2016), komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan banyak atau tidaknya jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dengan nilai β 0,089 dan nilai signifikansinya 0,875. Yang berarti ada atau tidak adanya pergantian auditor, tidak akan mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay*.
2. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dengan nilai β -0,512 dan nilai signifikansinya 0,420. Artinya perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* ataupun *Non-Big Four*, tidak akan mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay*.
3. Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dengan nilai β -1.992 dan nilai signifikansinya 0,004. Artinya perusahaan yang mendapatkan selain opini tanpa modifikasi, maka akan memperpanjang *audit delay*. Hal tersebut dapat dikarenakan perusahaan yang mendapatkan opini modifikasi, auditor harus mencari bukti penyebab dikeluarkannya opini tersebut, sehingga akan memakan banyak waktu dalam proses audit.
4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dengan nilai β 0,098 dan nilai signifikansinya 0,940. Yang berarti berapapun jumlah anggota komite audit, tidak akan mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay*.
5. Pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dengan nilai signifikansinya 0,046.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang telah diteliti oleh peneliti, maka peneliti mengemukakan saran dengan harapan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain seperti sistem pengendalian internal, penerapan IFRS ataupun bisa menggunakan variabel penerapan PSAK 71,

72, dan 73 yang mulai berlaku pada tahun 2020.

2. Menggunakan perusahaan lain sebagai sampel penelitian, sehingga dapat dijadikan perbandingan penelitian.
3. Jangka waktu yang digunakan lebih diperpanjang untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fakri, I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Audit Report Lag. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 995–1012.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program IBM SPSS 22* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Y. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Periode 2013-2016 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 54. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v2i1.1655>

IAI. (2017). *PSAK No.1*. Jakarta: IAI.

idx.co.id. (2020). *Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Audit*. Jakarta.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Pertama). Yogyakarta: BPFE.

Lestari, C. S., Rasyidi, A., & Susanti, W. (2017). Pengaruh Reputasi KAP , Opini Audit dan Komite Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 389–403.

Mawardi, R. (2017). THE EFFECT OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS TO AUDIT DELAY AND TIMELINESS (Empirical Study From Real Estate, and Property Company In Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 2(1), 165–180. <https://doi.org/10.31093/jraba.v2i1.25>

Mazkiyani, N., & Handoyo, S. (2017). Audit report lag of listed companies in Indonesia stock exchange. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 77–95. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art5>

Munthe, I. L. S., Husna, H. A., & Sepliyani. (2017). Pengaruh Komite Audit, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Auditor Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.

Natonis, S. A., & Tjahjadi, B. (2019). Determinant of Audit Report Lag Among Mining Companies in Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 15(1), 68. <https://doi.org/10.33830/jom.v15i1.927.2019>

ojk.go.id. (2016). *Peraturan OJK No.9/PJOK.04/2016 Tentang Sanksi*. OJK.

Praptika, P., & Rasmini, N. (2016). Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor Dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2052–2081.

Saad, B., & Anjani, M. (2016). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pergantian Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 23–45.

Sari, H. K., & Priyadi, M. P. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(6), 1–17.

Shofiyah, L., & Wilujeng Suryani, A. (2020). Audit Report Lag and Its Determinants. *KnE Social Sciences*, 2020(29), 202–221. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i7.6853>

Siahaan, I., Surya, R. A. S., & Zarefar, A. (2019). Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 12(2), 1135–1144. Retrieved from <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

Syachrudin, D., & Nurlis. (2018). Influence of company size, audit opinion, profitability, solvency, and size of public accountant offices to delay audit on property sector manufacturing companies listed in Indonesia stock exchange. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(10), 106–111.

Sylviana, D. (2019). Pengaruh Solvabilitas , Pergantian Auditor dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 92–95, ISBN: 978-602-52720-1-1.

Syofiana, E., Suwarno, S., & Haryono, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Auditor Switching dan Audit Fee terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.449>

Theodorus, T. (2015). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Ulfah, M., & Widayartati, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018. *Jurnal STIE Semarang*, 12(1), 96–108.

Verawati, N., & Wirakusuma, M. (2016). Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit, Dan Komite Audit Dalam Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1083–1111.

Widhiasari, N. M. ., & Budiartha, I. K. (2016). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Pergantian Auditor Terhadap Audit Report Lag. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 200–227. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.918>

Yahya, A., & Cahyana, D. (2020). Determinan Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Tahun 2014-2018). *Akuntansi Dewantara*, 4(2). <https://doi.org/10.26460/AD.v4i2.8384>

Yantri, K. D. P., Merawati, L. K., & Munidewi, I. A. B. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, Pergantian Auditor dan Opini Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 148–158.

Yulianti, V. (2020). Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(1), 13–26.